

# KODE ETIK JURNALISTIK DAN SENSOR DIRI DI KALANGAN WARTAWAN PASCA ORDE BARU DI KOTA MAKASSAR

Nahria, Alimuddin Unde

## Abstract

The aim of study is to analyze the understanding, attitude, implementation and the implementation efforts of Journalistic Ethics Code as self-censorship by journalists in the Post-Orde Baru in Makassar. The study is carried out to several journalists of printed media in Makassar. This is a qualitative research utilizing library and field surveys. The data were collected through observation, deep interviews and document inspections. The informants were determined by snowball sampling technique. The data were analyzed using Miles and Huberman's Interactive Model. The result of the study indicates that majority of journalists in the post-Orde Baru in Makassar have a well understanding about some principles like fairness, accuracy, and objectivity in the Journalistic Ethics Code. They have positive view toward the principles and agree about the importance in implementing it. However, in fact the principles are not well implemented yet especially about the accuracy due to some of obstacles faced by journalists when doing their job. Thus, journalists have to attempt implementing the Journalistic Ethics Code as self-censorship through some efforts brought by the media, journalist organization (PWI and AJI), Press Council, and government.

*Key Words* : Journalistic Ethics Code, self-censorship, fairness, accuracy and objectivity

## Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat pemahaman, sikap, dan penerapan sensor diri dalam melakukan Kode Etik Jurnalistik di kalangan Wartawan Pasca Orde Baru di Makassar. Studi ini dilakukan pada beberapa wartawan media cetak di Makassar. Metode penelitian yakni kualitatif dengan menggunakan kepustakaan dan dokumentasi. Informan ditetapkan dengan cara teknik snowball sampling. Data dianalisis dengan memakai model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pada umumnya wartawan pasca orde baru di Makassar memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip penulisan jurnalistik, misalnya kejujuran, akurasi, dan objektivitas dalam menjalankan Kode Etik Jurnalistik. Mereka pada umumnya memiliki pandangan yang positif terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dan setuju untuk dilaksanakan. Meskipun sejauh ini dalam kenyataannya prinsip-prinsip tersebut belum dilakukan secara penuh karena beberapa faktor penghambat. Karena itu para wartawan berusaha melakukan Kode Etik Jurnalistik dalam bentuk sensor diri yang diusahakan oleh media itu sendiri, organisasi wartawan PWI dan Aji Dewan Pres, dan Pemerintah.

*Kata Kunci* : Kode Etik Jurnalistik, sensor diri, kejujuran, akurasi, objektivitas.

## Latar Belakang

Lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menandai berakhirnya orde baru yang telah mengekang kebebasan pers selama 32 tahun. Pers Indonesia pun memasuki era reformasi dan pada tahun 1999 ditetapkan undang-Undang

Pers No. 40 yang memberikan keluasaan kepada pers untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya kebijakan yang membolehkan penerbitan pers tanpa surat ijin terbit yang pada masa Orde Baru seringkali dijadikan alat untuk membungkam sikap kritis wartawan.

Kondisi tersebut memicu terjadinya euforia yang ditandai oleh bermunculannya penerbitan-penerbitan baru. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Pers pada tahun 1999, Jumlah penerbitan media massa di Indonesia meliputi, surat kabar, tabloid, majalah dan buletin mencapai 1.687. angka ini menunjukkan lonjakan yang drastis karena pada tahun 1997 jumlah penerbitan yang ada hanya 289 buah. (Rahayu, 2006)

Kemunculan beberapa jenis media menghadirkan iklim persaingan yang keras dan ketat. Seringkali persaingan tersebut menjadi tidak sehat, misalnya saling gugat di pengadilan atau menerbitkan media baru sebagai pesaing tanpa menjadikan kualitas jurnalistik sebagai pertimbangan utama yang mengakibatkan kasus-kasus kekerasan terhadap pers terus terjadi. Padahal bagi masyarakat, meningkatnya kualitas kebebasan dan bertambahnya jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk menemukan informasi yang jujur akurat dan objektif yang bermanfaat bagi kehidupan. Di samping itu, masyarakat pun mengharapkan media berperan sebagai *watch dog* untuk menjamin hak-hak kepentingan publik.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya seorang wartawan harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan untuk melakukan sensor diri sebagai kelayakan pemuatan sebuah berita dengan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan. Selain itu wartawan juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.

Dengan demikian kesadaran akan etika profesi tersebut menjadi tutunan yang harus dipenuhi oleh wartawan seiring dengan banyaknya media cetak yang bermunculan di Kota Makassar yang berusaha memperoleh kepercayaan masyarakat seperti Fajar, Tribun Timur Makassar, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Republika, Kompas, Jurnal Indonesia, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post dan sebagainya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: (1) bagaimana pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik pasca Orde Baru di kota Makassar? (2) bagaimana sikap wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik pasca Orde Baru di Kota Makassar? (3) Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik sebagai sensor diri di kalangan wartawan pasca Orde Baru di Kota Makassar? (4) upaya-upaya apa yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menegakan penerapan Kode Etik Jurnalistik sebagai sensor diri di kalangan wartawan pasca Orde Baru di Kota Makassar?

### **Kajian Konsep dan teori**

Suatu karya klasik dalam bidang teori pers selama ini yaitu Four Theories of the Press, karangan Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) telah menciptakan paradigma dominan dalam menganalisis sistem-sistem media di dunia, khususnya dalma menilai tingkat kebebasan pers diberbagai negara. Salah satu dari empat teori tersebut relevan dengan penelitian ini yaitu teori Tanggung Jawab Sosial merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori Libertarian dan pertama kali

dicetuskan pada abad 20 di Amerika Serikat oleh komisi Kebebasan Pers yang menekankan pada tanggung jawab sosial pers di samping kebebasan yang dimilikinya.

Selain fungsinya untuk memberikan informasi, menghibur dan menjual, pers berkewajiban juga untuk “mengangkat konflik ke ranah publik” (Severin dan Tankard, 2001). Kontrol terhadap pers kebanyakan dalam bentuk pendapat publik, tindakan konsumen dan etika komunikasi. Perbedaan pokok dengan teori Libertian bahwa teori Tanggung Jawab sosial menyarankan perlunya media dijaga oleh suatu lembaga agar bekerja secara bertanggung jawab, apabila mereka tidak melaksanakannya secara sukarela.

Teori lain adalah model objektivitas wetertahl. Dalam kerangka penelitian yang dilakukan oleh Wetertahl, kuncinya adalah perbedaan antara wilayah kognitif dengan pengamatan empirik dan catatan serta wilayah evaluatif dengan netralitas dan keseimbangan dalam proses seleksi dan presentasi berita. Dalam model Wetertahl, aspek evaluatif berkaitan dengan ketidakberpihakan (*impartiality*). Dalam kaitan ini seringkali ketidakberpihakan dijadikan ukuran kualitas sebuah berita, baik audiens, dokumen kebijakan penyiaran ataupun oleh praktik jurnalistik sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penilaian (evaluasi) berita.

Selanjutnya adalah teori Disonansi Kognitif dari Leon Festinger. Disonansi artinya ketidakcocokan antara dua kognisi (pengetahuan) dalam keadaan disonansi dengan berbagai cara. Disonansi membuat orang resah. Dalam teori komunikasi, teori disonansi

menyatakan bahwa orang akan mencari informasi yang dapat mengurangi disonansi dan menghindari informasi yang menambah disonansi. Bila seseorang terpaksa dikenai informasi yang disonan dengan keyakinannya, maka dia akan menolak informasi itu, meragukan sumbernya, mencari informasi yang konsonan, atau mengubah sikap sama sekali.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan selama dua bulan, yaitu mulai bulan April sampai Mei 2009. Menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan atau mengkonstruksi hasil wawancara mendalam terhadap objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan informan kunci (internal) yaitu wartawan, redaktur, redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi media cetak. Sedangkan informan pelengkap (eksternal) bersal dari ketua PWI dan AJI, wartawan senior dan pakar Etika komunikasi. Informan ditentukan dengan etik “*snowball sampling*”.

Data primer dalam penelitian bersumber dari informasi yang diberikan oleh para informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, majalah, surat kabar serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini difokuskan paada aspek pengetahuan (pemahaman), sikap, dan perilaku (penerapan) Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan media cetak yang ada di Kota Makassar.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi. Daya dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (dalam islami, 2001) yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

### Hasil Penelitian

Dalam Undang-Undang no. 40 tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan media kontrol sosial. Pers nasional dapat berfungsi pula sebagai lembaga ekonomi komersial. Kontrol sosial bisa berupa keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat, dukungan atau sikap kritis rakyat terhadap pemerintah.

Kaitan antara ide-ide kebebasan pers dengan kode etik jurnalistik dapat ditinjau dari teori pers tanggung jawab sosial. Pers penganut tanggung jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etis yang harus dipatuhi setiap media dan wartawan kepada khalayaknya. Wartawan bertanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri, kepada sesama warga negara yang memiliki HAM, kepada kepentingan umum yang diwakili pemerintah dan kepada institusi beserta rekan seprofesinya. Pemberitaan pers harus diarahkan kepada kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan demikian media harus akurat, tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini dan harus lebih dari sekedar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran. Pers dibebani kewajiban-kewajiban untuk

*fair* (jujur), *accurate* (akurat), dan *objective* (objektif) seperti yang terkandung dalam berbagai pasal Kode Etik Jurnalistik.

Hal tersebut juga berlaku bagi kalangan wartawan di Kota Makassar yang mengalami perkembangan pers yang pesat yang menuntut profesionalitas, tanggung jawab, dan kesadaran tinggi yang termanifestasi dalam kedewasaan pandangan dan kematangan pikiran. Ini berarti bahwa wartawan harus memiliki landasan unsur-unsur yang sehat tentang etika dan rasa bertanggung jawab yang tidak hanya terdapat dalam norma-norma yang tercantum dalam kode etik sebagai landasan dalam melakukan sensor diri. Namun mereka juga perlu memperhatikan elemen-elemen jurnalisme seperti yang dikemukakan oleh Kovach dan Rosenstiel yang sangat menekankan kewajiban pertama wartawan adalah kebenaran.

Wartawan adalah mata dan telinga masyarakat sehingga yang ia tulis haruslah sesuatu yang bermanfaat, benar, dan jauh dari kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Dalam elemen jurnalisme yang ketiga ditekankan disiplin verifikasi sebagai intisari jurnalisme yang berarti bahwa jurnalisme fokus utamanya bertugas menceritakan apa yang terjadi setepat-tepatnya. Di mata Kovach dan Rosendtiel. Di sini wartawan mengembangkan sebuah metode untuk secara konsisten menguji informasi, pendekatan transparan menguji bukti-bukti dengan tepat sehingga bias personel dan bias budaya tidak melemahkan akurasi kerja mereka.

Dalam elemen keempat pun dinyatakan bahwa wartawan harus tetap

independen dari pihak yang mereka liput yang dapat diwujudkan jika wartawan tidak punya ikatan dengan narasumber, tidak menerima hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kerja wartawan. Dengan demikian wartawan harus mendengarkan suara hatinya untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan nuraninya sebagai seorang wartawan. Hal ini sesuai dengan elemen ke sembilan dari Kovach dan Rosenstiel.

### **Pembahasan**

#### *Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik pasca Ode baru di kota makassar*

Wartawan sebagai sebuah profesi jelas menuntut memiliki pengetahuan yang layak, baik pengetahuan dasar, teori komunikasi dan jurnalistik maupun pengetahuan teknis (kode etik jurnalistik). Di dalamnya sangat ditekankan agar wartawan harus memperhatikan prinsip kejujuran, akurasi dan objektivitas yang berkaitan pula dengan model objektivitas Westertahl yang dilihat dari faktualitas dan imparialitas.

Wartawan di kota makassar memahami kejujuran sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh wartawan untuk menjcantumkan sumber sejelas-jelasnya, tidak mendustakan informasi dan tidak melanggar off the record narasumber, memberitakan pendapat atau pernyataan narasumber dengan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, memberitakan secara faktual tanpa ada unsur opini didalamnya serta menghindari prasangka. Selain itu, wartawan harus pula bertekad baik, ikhlas dan tidak tendensius dalam

menyampaikan informasi sebagai cermin dari profesionalitasnya. Jika seorang wartawan menyampaikan satu informasi bohong kepada seorang pembaca berarti dia telah berdusta kepada satu orang dan begitu seterusnya.

Sedangkan akurasi dipahami sebagai ketepatan penulisan nama, alamat, statistik, jumlah, sumber, gelar, dan lain-lain dengan melakukan check and recheck atau meminta klarifikasi kepada narasumber untuk mengecek kebenaran informasi yang diberikan. Objektivitas dipahami sebagai sebuah netralitas dalam arti tidak boleh menerima 'amplop' dan tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Berita yang objektif adalah berita yang ditulis seorang wartawan dimana ia merasa merdeka dan tidak ada intervensi dari siapa pun. Objektivitas juga didukung oleh keberimbangan atau cara menempatkan seluruuh objek berita dalam porsi yang sama.

Hal lain yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan cara memahami prinsip-prinsip kejujuran, akurasi dan objektivitas oleh wartawan yang berlatar belakang ilmu komunikasi dan yang bukan. Mereka yang sarjana ilmu komunikasi dapat menjelaskan secara konseptual pemahaman mereka akan ketiga prinsip tersebut. Merekapun dapat menjelaskan perbedaan substansialnya dengan bahasa teoritis, terarah dan mudah dipahami. Sebaliknya, mereka yang sarjana non ilmu komunikasi menjelaskan perbedaan ketiga prinsip tersebut secara praktis yang dikaitkan langsung dengan praktek jurnalistik yang mereka lakukan.

Hal yang agak membingungkan sebagian informan dalam penelitian

adalah pemahaman mereka tentang sensor diri. Ada diantara mereka yang baru mengenal istilah tersebut. Menemui informan yang kondisinya seperti ini, maka membutuhkan kesabaran peneliti untuk mendeskripsikan tentang sensor diri tersebut. Kondisi ini menyebabkan sensor diri atau swa sensor dipahami sebagai upaya seorang wartawan untuk mengurangi informasi dari karya jurnalistiknya bukan atas kehendak diri sendiri tapi karena merasa takut terintimidasi oleh pihak luar yang punya kepentingan tertentu. Sebaliknya ada yang mengartikan sensor diri sebagai upaya seorang wartawan membenteng diri dari kepentingan orang di luar diri mereka, sensor diri sebagai sesuatu yang dapat membatasi kebebasan pers. Dalam melakukan sensor diri juga perlu memperhatikan untung dan ruginya bagi keselamatan seorang wartawan

*Sikap wartawan terhadap kode etik jurnalistik pasca orde baru di kota makassar*

Berbagai definisi sikap yang diberikan oleh para ahli seperti dikutip dalam Rakhmat (2003:39) yang disimpulkan yaitu pertama sikap kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, stimuli, situasi atau nilai. Kedua, sikap untuk mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga, sikap relatif menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.

Sikap wartawan dapat dilihat dari kecenderungan mereka berpersepsi terhadap nilai dalam kode etik jurnalistik. Menyikapi prinsip kejujuran, wartawan menilainya sebagai sebuah kewajiban dan tidak boleh menyandarkan pesan-pesan yang masih diragukan kebenarannya agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat serta menghindarkannya dari komplain bahkan gugatan hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Selain itu mereka juga menunjukkan keharusan memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas jurnalistik yang dimulai dari kecermatan mengambil data dari lapangan, menulis ejaan, nama, angka, gelar, singkatan, jumlah dan sebagainya. Selanjutnya memiliki disiplin diri untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta data yang diperoleh.

Terkait dengan masalah objektivitas, bagi sebagian wartawan merupakan sebuah keharusan walaupun diakuinya sangat sulit untuk 100 persen bersikap objektif. Wartawan tidak boleh berpihak pada salah satu pihak yang bertikai dan wajib menjunjung sikap independen dari pihak-pihak yang mereka liput baik dari instansi politik, bisnis, sosial, agama, media dan sebagainya.

*Penerapan kode etik jurnalistik sebagai sensor diri di kalangan wartawan pasca orde baru di kota makassar*

Perilaku manusia tidak selalu konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya, hal ini juga terjadi pada wartawan di kota makassar yang masih banyak melakukan pelanggaran terhadap akurasi.

Ketidakakuratan informasi seringkali dilakukan pada saat pengambilan data dan penulisannya. Pelanggaran tersebut seringkali menimbulkan complain bahkan gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Hal ini diakui sebagai akibat dan tidak maksimalnya check and recheck, konfirmasi, atau klarifikasi terhadap narasumber berita.

Mereka juga sering melakukan pencampuran antara fakta dan opini terutama menukiskan pendapat narasumber baik disengaja atau tidak mereka menyertakan opini dan interpretasinya. Sedangkan dalam melakukan sensor diri mereka sendiri mereka masih dipengaruhi oleh hubungan emosional, kekerabatan, budaya amplop, budaya telepon, ancaman kekerasan dan keselamatan dengan alasan rasa kasihan, balas jasa, pertemanan dan lain-lain.

Berbagai pelanggaran tersebut terjadi karena berbagai kendala yang wartawan temui di lapangan. Kesejahteraan diakui punya andil terhadap profesionalitas seseorang wartawan tidak terlepas dari praktek 'budaya amplop' demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya. Hal ini akibat dari longgarnya proses seleksi penerimaan calon wartawan yang tidak memberlakukan standarisasi dan kualifikasi yang jelas baik dari segi pengetahuan dan kompetensi jurnalistik maupun tingkat pendidikannya.

Kendala lainnya adalah kebijakan redaksional atau politik pemberitaan. Berdasarkan pengalaman beberapa wartawan menunjukkan bahwa seringkali redaksi menunda bahkan membatalkan pemuatan sebuah berita jika

bertentangan dengan kebijakan redaksional walaupun pada dasarnya berita tersebut telah memenuhi kaidah jurnalisme dan nilai-nilai berita. Masalah deadline pun ternyata menghambat mereka untuk melakukan check and recheck, konfirmasi atau klarifikasi lebih lanjut kepada narasumber. Perbedaan persepsi dan ketidakpahaman masyarakat atau pekerjaan jurnalistik juga menyulitkan wartawan mengkomunikasikan masalah-masalah etika.

Dengan demikian bila temuan dalam dielaborasi dengan teori disonansi kognitif bahwa wartawan di kota Makassar memahami dengan baik perilaku tidak berpihak, tidak akurat, tidak independen, mendustakan informasi, menerima amplop dan sebagainya. Hal ini konsisten pula dengan sikap positif yang mereka tunjukkan sebagai sesuatu yang harus diterapkan dalam tugas jurnalistiknya. Namun tidak konsisten dengan penerapannya di lapangan karena masih banyak ditemui pelanggaran yang dilakukan terutama ketidakakuratan informasi, perilaku berpihak, beropini dalam berita dan mengabaikan independensi.

Dihadapkan dengan situasi yang disonansi tersebut, maka mereka mencari kognisi lain yang konsisten dengan kognisi sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa wartawan bukan Nabu ataupun Tuhan tetapi hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang dianggap dapat diselesaikan dengan memberikan hak jawab dan hak koreksi sehingga terhindar dari tuntutan hukum

*Upaya Penerapan kode etik jurnalistik sebagai sensor diri di kalangan wartawan pasca orde baru di kota makassar*

Wartawan sebagai sebuah profesi harus terus mengembangkan kompetensi teknis dan non teknis sehingga dapat menerapkan dengan nbaik kode etik jurnalistik. Diakuin oleh wartawan bahwa upaya tersebut harus dimulai dari diri sendiri dengan cara terus belajar dan mengasah kemampuan yang dimiliki. Sedangkan perusahaan media memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk mengikuti berbagai pwndidikan dan pelatihan jurnalistik. Selain out, media berupaya lebih selektif menerima wartawan melalui penetapan standar kompetens dan kualifikasi pendidikan yang jelas (well educated) dan memberikan gaji yang layak (good salary)

Sedangkan organisa wartawan dengan PWI dan AJI dapat mengadakan in house trainng, sosialisasi KEJ, advokasi dan sebagainya dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah. Pemerintah melalui humas Pemprov pernah melakukan kerja sama dengan AJI membentuk Koalisi Anti Amplop yang diwujudkan dalam bentuk stiker tang disebarakan diseluruh daerah. Upaya tersebut juga menadi tanggung jawab dari dewan pers. Upaya lainnya misalnya memberikan masukan-masukan, koreksi dan evaluai terhadap kinerja seorang wartawan. Memberikan penyandaran kepada masyarakat mengenai mekanisme pengaduan dan penggunaan hak jawab bila merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa. Dewan pers juga menetapkan standar kualifikasi bagi organisasi perusahaan pers, perusahaan pers,

standar perlindungan profesi wartawan dan lain-lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam kode etik jurnalistik sangat ditekankan seornag awrtawan dalam membuat berita harus memperhatikan prnsip kejujuran , akurasi dan objektivitas. Pada umumnya kalangan wartawan pada masa orde baru di kota makassar sudah memahami dengan baik prinsip-prinsip tersebut. Kejujuran dipahami sebagai tindakan memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta, akurasi adalah ketepatan pengambilan dan penulisan sdata serta onjektivitas sebagai tindakan yang independen dan berimbang.
2. Sikap merupakan sesuatu yang akan menentukan apakah orang itu harus pro atau kontra terhadap sesuatu. Demikian pula dengan wartawan di kota makassar yang sebagaian besar mempunyai sikap positif terhadap kode etik jurnalistik sehingga menyetujui akan pentingnya penerapan prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran, akurasi dan objektivitas.
3. Perilaku manusia memang tidaklah sesederhana dan semudah untuk dipahami serta diprediksikan. Sikap juga mempunyai peran dalam membentuk perilaku seseorang baik yang sifat nya konsonan atau pun disonan. Bagi kalangan di kota makassar pasca orde baru,

penerapan kode etik jurnalistik sebagai sensor diri belum maksimal terutama lemahnya akurasi disebabkan berbagai kendala.

4. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menegakkan penerapan kode etik jurnalistik. Hal tersebut dapat dilakukan secara bersama oleh wartawan, media, organisasi, profesi (AJI, PWI, dan lain-lain), Dewan pers, pemerintah serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan pers.

#### Daftar Rujukan

ICJ. 2003. *Journalism Ethics: The Global Debate*. Alih bahasa: Budi Prayitno, Jakarta: ISAI – Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Masduki. 2005. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jogjakarta: UII Press.

Mc Quail, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*. Alih Bahasa: Agus Darma dan Aminuddin R. Jakarta: Erlangga

Meril, John C. 1976. *Freedom of Press: Changing Concept? Dalam Internasional and Intercultural Communication*. New York: Hastings House Publisher.

\_\_\_\_\_. 1983. *Global Journalism, A Survey on The World Mass Media*. New York-London: Longman Inc.

Mulyana, Deddy, Solatun. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaluddin. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rivers, William L. 1988. *Ethics for The Media*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Secerin, Werner J, Tankard, James W. 2005. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terpaan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana.